

BAB II

PEMILIHAN UMUM, PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM

A. Pemilihan Umum

Pancasila, sebagai pedoman untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memiliki sila yang secara khusus mengatur bagaimana negara menerapkan sistem pemilihan umum. Sistem ini dibangun pada sila Kerakyatan, yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan makna dari kata "Kerakyatan" adalah bahwa rakyat lebih mempunyai kendali dan wewenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin negara. Pemilihan kepala negara yang diadakan untuk pertama kalinya di Indonesia, pemilu 2004 menjadi tonggak awal demokrasi yang murni dan efektif. (Rikardo, 2020)

Kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada sistem pemerintahan demokrasi yang berlandaskan hukum dan berkedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menegaskan bahwa pemerintah dipimpin oleh rakyat, untuk rakyat, serta untuk rakyat. Pemilihan umum atau langsung adalah cara pengimplementasian sistem demokrasi. Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan berkualitas, mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui proses perundang-undangan. (Nasution, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, juga disebut sebagai Pemilu, adalah proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD Republik Indonesia, 2017).

Prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum (*electoral justice*) adalah keterlibatan masyarakat sangat penting untuk demokrasi dan keadilan pemilihan umum. Hak masyarakat sangat mendasar. Menurut *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, hal ini diakui oleh konvenan lainnya, terutama *Convenan on Civil and Political Rights dan on Economic, Cultural, and Social Rights*, atau *International Bill of Human Rights*. Dengan memasukkan hak dasar untuk melakukan pemilu, berlaku pula prinsip integritas pemilu, yang memerlukan pengawasan independen dari pihak luar dan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Hal Ini sebanding dengan prinsip lain yang harus diterapkan oleh institusi penyelenggara, seperti memiliki standar moral dan perilaku serta kemampuan untuk menerapkan aturan secara adil tanpa pandang bulu. (Nasution, 2020)

Hakikatnya pemilu adalah cara demokratis untuk memilih wakil rakyat. Oleh karena itu, pemilu demokratis adalah ciri penting bagi negara yang mengklaim sebagai negara demokratis dan harus dilakukan secara berkala. Pasal 22E Ayat (2) UUD Tahun 1945 mendefinisikan pemilu sebagai pemilihan umum untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wakil rakyat ini bertindak atas nama rakyat dan menentukan bagaimana pemerintahan negara berjalan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Menurut Rousseau, itu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui kehendak hukum (*volunte generale*). (Rikardo, 2020)

Negara-negara demokrasi seperti Indonesia telah melakukan pemilihan umum langsung, memenuhi amanat konstitusi mereka. Rakyat Indonesia adalah representasi tertinggi dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dan konsisten setiap lima tahun sekali menciptakan iklim politik yang aman karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemilihan umum, yang merupakan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, dapat digunakan sebagai pelajaran pendidikan politik untuk memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. (Arif Prasetyo et al., 2022)

Demokrasi Pancasila mengatur pemungutan suara pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya tanpa batas dan tanpa perantara. Umum pada dasarnya, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan minimal usia, yaitu berusia 17 tahun atau telah kawin dan berusia 21 tahun, berhak untuk memilih dalam pemilihan. Bebas

berarti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih dijamin untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa tekanan, tekanan, atau paksaan dari pihak mana pun. Rahasia ialah bahwa peraturan menjamin pemilih yang memberikan suaranya pada surat suara tidak dapat mengetahui kepada siapa suaranya diberikan. Jujur berarti bahwa semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bertindak dan berperilaku dengan jujur sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Adil berarti bahwa selama penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan partai politik yang terlibat mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan. (Mufidah & Syarofi, 2024)

Mewujudkan asas-asas Pemilu sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa persyaratan harus dipenuhi, yang disebutkan di bawah ini. :

1. Peraturan yang mengatur pemilu mencegah peluang yang dapat menghasilkan kecurangan yang menguntungkan satu atau beberapa pihak.
2. Peraturan pelaksanaan Pemilu yang mencakup petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemilihan umum tidak memungkinkan membuka peluang terjadinya tindak kecurangan yang bisa menguntungkan satu atau beberapa pihak tertentu.
3. Badan atau Penyelenggara Pemilu wajib bersifat mandiri dan independen, terdiri dari individu yang dapat diandalkan dan bebas dari campur tangan pemerintah atau partai politik yang berpartisipasi dalam kebijakan dan operasinya.

4. Panitia Pemilu di semua jenjang dan tingkatan harus berdiri sendiri dan independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau partai politik yang berpartisipasi dalam ketentuan dan operasi, dan terdiri dari individu yang kredibilitasnya diyakini. Keterlibatan aparat pemerintahan pada kepanitiaan Pemilu terbatas pada dukungan administratif serta teknis untuk operasional.
5. Semua Partai Politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) harus siap untuk terlibat pada penyelenggaraan pemilihan umum, terutama dalam hal kepanitiaan Pemilu serta persiapan saksi-saksi di tempat pemungutan suara.
6. Kampanye dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa yang diartikan dengan kampanye pemilu ialah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri Peserta Pemilu. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum, kampanye Presiden dan Wakil Presiden dan kampanye anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan bersamaan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum

Politik hukum Indonesia menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu permanen untuk melakukan pemilihan yang secara signifikan demokratis, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum. dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (7) bahwa:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

Ketiga lembaga itu memiliki peran utama dan fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda, tetapi mereka bersama melengkapi untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan lancar dan hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak dan kemauan rakyat. Hal ini sesuai pada postulat bahwa *id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constant*, yang berarti bahwa apapun itu tidak dapat dianggap sempurna kecuali tiap bagian darinya telah disempurnakan. Diharapkan bahwa triumvirat yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP memiliki komponen yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pemilu yang sepenuhnya demokratis. (Aldi et al., 2019)

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luas dengan populasi yang besar dan tersebar di seluruh Nusantara serta kompleksitas nasional membutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan kredibel. Ada lembaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum yang dimana lembaga harus mengawal langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilihan sendiri dibentuk untuk, (Undang-Undang No 7 Tahun 2017, n.d.)

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis

- b. Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum
- d. Memberikan kepastian hukum serta mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
- e. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Pasca amandeman, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur penyelenggaraan pemilu, dengan Pasal 22E Ayat (5) menyatakan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pertama, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum mencakup kewenangan yang luas sebagaimana fungsi manajemen moderen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang bersifat internal-vertikal dan melekat. Kedua, bahwa terminologi “suatu komisi pemilihan umum” yang ditulis dengan huruf kecil menunjuk pada suatu fungsi dan bukan suatu nama lembaga (*nomenklatur*). Ketiga, bersifat nasional dimaksudkan untuk menegaskan lingkup wilayah tugas serta kewenangannya yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, bersifat tetap dimaksudkan untuk menegaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang bersifat permanen dan bukan bersifat *ad hoc*. Kelima, bersifat mandiri dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilihan umum dari intervensi berbagai kekuatan politik dan/atau dari pengaruh pemerintah. (Undang-undang Dasar 1945, n.d.)

C. Pelanggaran Pemilihan Umum

Pasal 456–459 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membahas Pelanggaran Kode Etik dalam Pemilihan Umum, Pasal 460–465 dari Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 476–484 dari Pelanggaran Pidana dalam Pemilihan Umum. Pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan selama pemilihan umum berlangsung, terutama pelanggaran administrasi. Pelanggaran yang berkaitan dengan menggunakan alat peraga kampanye dan berkampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan adalah yang paling umum, sedangkan pelanggaran pidana dalam pemilihan umum itu termasuk melakukan politik uang yang sering disebut dengan money politik dan pelanggaran kode etik dalam pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pelanggaran tersebut akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (UUD Republik Inonesia, 2017)

Proses pemilihan umum di dalamnya banyak ditemukan terjadi kecurangan, baik yang direncanakan atau direncanakan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelanggaran terus terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menawarkan inovasi untuk memastikan bahwa pemilihan umum (Pemilu) dilakukan dengan benar dan tidak ada kecurangan, terutama dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang bersaing dan tim yang menang dalam pemilihan. Tahun 1982, jauh sebelumnya, lembaga

yang bersifat *ad hoc* ini pertama kali dibuat sebagai bagian dari proses pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1982. Adanya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyidangkan dan memutuskan sendiri perkara terkait pelanggaran pemilu, termasuk memasukkan Bawaslu ke dalam proses penyelesaian pelanggaran administrasi, yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu telah berkembang. (Ariffin, 2019)

Pegawas Pemilu akan mengevaluasi laporan atau temuan dalam hal pelanggaran, bukan pelanggaran, ataupun sengketa. Laporan atau temuan yang tidak menunjukkan pelanggaran tidak akan dilanjutkan, atau prosesnya akan dihentikan oleh Pengawas Pemilu. Laporan atau hasil yang ditemukan oleh Pengawas Pemilu termasuk dalam salah satu dari tiga kategori pelanggaran: administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta pelanggaran pidana pemilu. Laporan atau temuan yang tidak termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) kategori di atas dapat dimasukkan ke dalam kategori sengketa. (Fahmi et al., 2020). Berikut bentuk pelanggaran pemilu :

1. Pelanggaran Kode Etik

Kode Etik didefinisikan sebagai kumpulan standar moral, etis, dan filosofis yang berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku penyelenggara pemilihan umum yang harus, dilarang, patut, dan tidak perlu dilakukan dalam setiap pernyataan dan tindakan mereka. Kode etik ini dibuat dengan tujuan

untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu: (1) mandiri; (2) jujur; (3) adil; (4) kepastian hukum; (5) tertib; (6) kepentingan umum; (7) keterbukaan; (8) proporsionalitas; (9) profesionalitas; (10) akuntabilitas; (11) efisiensi; dan (12) efektivitas. (Erwinsyahbana, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, semua orang yang melanggar kode etik pemilu adalah setiap individu atau individu yang berdiri sebagai individu dan bukan institusi. Pelanggaran kode etik pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu, yang bergantung pada sumpah dan janji mereka sebelum memulai pekerjaan mereka sebagai penyelenggara pemilu. Jika ada pelanggaran terhadap kode etik ini, DKPP menyelesaikannya melalui pengkajian terlebih dahulu oleh Bawaslu. Setelah pengkajian dari Bawaslu menyimpulkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kode etik, Bawaslu meneruskan pelanggaran tersebut kepada DKPP. DPR RI juga dapat merekomendasikan pelanggaran kode etik ke DKPP langsung tanpa melalui pengkajian dari Bawaslu. (Erwinsyahbana, 2018)

2. Pelanggaran Administrasi

Tiga undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur pelanggaran administratif pemilihan umum sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa ketiga undang-undang tersebut dicabut setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengkategorikan pelanggaran administratif Pemilu sebagai pelanggaran administratif Pemilu. Kategori ini kemudian digunakan untuk mendefinisikan pelanggaran administratif Pemilu. (Syarifudin, 2020)

Ketentuan yang menetapkan administrasi dalam UU Pemilu menyatakan, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih atau dengan menunjukkan identitas WNI." Pelanggaran administrasi terjadi jika seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak memiliki identitas WNI saat memilih pada hari pemungutan suara Salah satu contoh persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang Pemilu adalah "syarat pendidikan, syarat usia pemilih, dan sebagainya". Keputusan KPU juga mengandung banyak aturan administrasi, seperti tempat pemasangan alat peraga kampanye, larangan membawa anak-anak di bawah umur, dan lain-lain. (UUD Republik Indonesia, 2017)

Sanksi harus dibarengi dengan ketentuan-ketentuan di atas. Pelanggaran administrasi dapat dihukum dengan berbagai macam sanksi. Sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pembatalan calon, pencopotan alat peraga kampanye, dan lain-lain. KPU sesuai tingkatannya masing-masing memberikan sanksi atas pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Pengawas Pemilu. (Amal, 2019)

3. Pelanggaran Pidana

Hukum pidana ini melindungi Pemilu karena memiliki kelebihan atau keuntungan dibandingkan dengan domain hukum lainnya. Sanksi negatif, termasuk sanksi pidana, dapat digunakan sebagai (*tool*) atau alat untuk memaksa orang untuk mematuhi aturan. Meskipun undang-undang pemilihan umum telah dilakukan dan diubah berulang kali, tidak dapat disangkal bahwa terdapat kecenderungan untuk pelanggaran yang memiliki aspek hukum penting ini. (Mulyadi, 2019)

Melihat konsep tindak pidana untuk pemilihan umum yang ada dalam beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia, ditemukan bahwa beberapa di antaranya diatur dalam Bab IV Buku II KUHP, seperti yang tercantum di bawah ini:

1. Pasal 148, yang memidana seseorang apabila dengan sengaja dan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi seseorang yang akan melakukan hak memilihnya menjadi terganggu.
2. Pasal 149 yang pada waktu pemilihan umum berlangsung memberikan atau menjanjikan atau menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti apa yang diinginkan pemberi, bahkan terhadap penerima suab juga dapat dikenakan pidana.
3. Pasal 150, yakni perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga.
4. Pasal 151 yang merumuskan perbuatan dengan sengaja mengaku dirinya orang lain, dan
5. Pasal 152 merumuskan perbuatan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan menjadi lain

Jenis bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E Ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Sudah tentu, pelanggaran pemilihan umum hanya dapat terjadi

dalam kurung waktu tersebut. Namun, pelanggaran yang terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali itu harus ditindak. Meskipun pemilu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, Pemilu tetap merupakan acara yang sah atau signifikan di negara yang berdemokrasi, dan Pemilu ini tidak boleh dicatat atau dirusak selama penerapannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana pemilihan sebelum Undang-Undang Pemilu, yaitu pada Pasal 148, Pasal 149 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tindak pidana pemilihan dengan lebih rinci dan tegas daripada TPPU yang diatur dalam KUHP. (Mulyadi, 2019)

Undang-Undang No. 8 tahun 2012 menyatakan, pelanggaran tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran atau kejahatan yang melanggar ketentuan tindak pidana pemilihan umum. Bawaslu akan mengirimkan setiap dugaan tindak pidana pemilihan umum yang ditemukan dalam penyelidikan mereka kepada polisi untuk diselidiki ataupun ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan undang-undang "acara pidana khusus". Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 dari 56 Pasal yang menyatakan tentang ketentuan pidana, salah satu perbuatan yang paling umum tindak pidana yakni politik uang atau *money politic* (Ramadhan, 2021)

D. Mekanisme Penanganan/Penegakan Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran administrasi, pidana, atau kode etik. Pelanggaran pemilu harus segera dilaporkan kepada Bawaslu. Ini adalah jalur utama penanganan pelanggaran pemilu. Peraturan Bawaslu menjelaskan secara rinci bagaimana menangani pelanggaran pemilu legislatif. No. 21 Tahun 2018 tentang “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Menurut Perbawaslu, penanganan pelanggaran adalah serangkaian tindakan yang mencakup menerima laporan, mengumpulkan bukti, memberikan klarifikasi, dan meneruskan hasil, klarifikasi, pengkajian, dan/atau membuat rekomendasi. Selain itu, hasil kajian/penelitian tersebut dikirim ke lembaga yang berwenang untuk tindakan lanjut.

Bawaslu dapat menangani pelanggaran pemilu melalui dua pintu, pintu laporan dan temuan. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang ditulis oleh satu orang atau lebih warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau atau yang mengawasi pemilihan, atau peserta pemilihan kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan pelanggaran pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sementara temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang merupakan informasi atau data tentang dugaan pelanggaran pemilihan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. (Surbakti, 2018)

Sebuah laporan harus memenuhi persyaratan formal dan materil agar dapat diproses dalam proses penanganan pelanggaran.

Syarat formal yang dimaksud terdapat pada Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu (Syamsudin, 2016)

1. Pihak yang berhak melaporkan yaitu mempunyai status hukum, dengan ketentuan.
 - a. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
 - b. Pemantau Pemilu
 - c. Peserta Pemilu
2. Waktu pelaporan tidak boleh lebih dari 7(tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan pelanggaran pemilu; dan
3. Keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
 - a. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
 - b. Tanggal dan waktu

Syarat materiil yang dimaksud terdapat pada Pasal 10 Ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu

1. Identitas pelapor
2. Nama dan alamat terlapor

3. Peristiwa dan uraian kejadian
4. Waktu dan tempat peristiwa terjadi
5. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
6. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang “Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum”, menjelaskan bahwa. Setiap laporan atau temuan yang masuk ke Bawaslu harus ditindaklanjuti dan diteliti oleh Bawaslu dengan melakukan kajian. Kajian dilakukan dalam waktu minimal 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang menjadi 2 hari, jika diperlukan. Laporan atau hasil harus diproses dalam waktu 5 (lima) hari oleh Pengawas Pemilu. Bawaslu juga dapat mengundang pihak-pihak yang relevan untuk dimintai keterangannya atau (klarifikasi) jika diperlukan.

Studi yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu terhadap salah satu laporan atau hasil akan dianalisis apakah informasi laporan atau hasil tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Jika studi kajian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa laporan atau hasil tersebut merupakan pelanggaran Pemilu, kemudian penelitian tersebut akan menjelaskan kategori dugaan pelanggarannya, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, ataupun sengketa. Terhadap dengan dugaan pelanggaran Bawaslu melaporkan pelanggaran administrasi ke KPU, pelanggaran kode etik ke DKPP, dan pelanggaran pidana ke Kepolisian.

Pasal 256 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa. Rekomendasi dari Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh pihak yang menerimanya, jika ada pelanggaran administrasi. Jika tidak, KPU memiliki waktu 7 (tujuh) hari untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jika tidak, Bawaslu dapat memberikan teguran lisan atau tertulis kepada KPU. (Pemerintah Republik Indonesia, 2012)

Berikut adalah beberapa proses mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang untuk menangani pelanggaran Pemilu.

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik Pemilu diatur mulai dari Pasal 456 sampai Pasal 459 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penanganan pelanggaran kode etik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 457, Pasal 458, dan Pasal 459. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 457 menyatakan bahwa;

- 1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.
- 2) Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 458 menyatakan bahwa:

- 1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh masyarakat,

- dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.
- 2) DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
 - 4) Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadakan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
 - 5) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.
 - 6) Penyelenggara Pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
 - 7) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadakan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
 - 8) Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadakan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.
 - 9) keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk
 - 10) Saksi dan/ atau pihak lain yang terkait memberikan
 - 11) dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
 - 12) DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mempertimbangkan bukti lainnya.
 - 13) Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
 - 14) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
 - 15) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
 - 16) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 459 menyatakan Bahwa;

- a. DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah;
- b. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang

- dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS;
 - d. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan;
 - e. Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP;
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang "Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum", yang kemudian diganti dengan "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum" Nomor 1 Tahun 2013 Tentang "Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum", DKPP menjalankan tugasnya melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum.

Pasal 2 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Laporan dugaan pelanggaran kode etik tidak memiliki batas berakhir, berbeda dengan pelanggaran pemilu yang lain. Artinya, Dimungkinkan bagi DKPP untuk melaporkan dan menyelidiki potensi pelanggaran kode etik. selama Terlapor atau Teradu masih menjabat sebagai penyelenggara pemilu. Ketentuan tentang waktu persidangan

DKPP yang tidak ditemui boleh diterapkan. Namun, DKPP menyatakan bahwa persidangan mengenai Kode Etik dilakukan dengan cepat dan mudah.

2. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu diatur mulai dari Pasal 460 sampai Pasal 465 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa: “Pelanggaran administratif Pemilu termasuk pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan di setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu.

Perihal yang berwenang memeriksa hingga metus pelanggaran administrasi pemilu, Pasal 461 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.
- (2) Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang.
- (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka.
- (4) Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi.
- (5) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Terhadap pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur sistematis dan masif Pasal 463 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.
- (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusannya KPU ditetapkan.
- (6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

Keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelanggaran administratif Pemilu wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan (Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017). Terhadap KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu yang tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota mengadukan ke DKPP (Pasal 464 UU No. 7 Tahun 2017)

Sebuah pelanggaran administrasi pemilihan atau Pilkada dapat berasal dari laporan peserta dan masyarakat atau hasil infrastruktur Bawaslu dari pusat hingga daerah. Laporan dan temuan harus memenuhi persyaratan formal dan materiil untuk dapat diproses.

Pasal 461 Ayat (3) UU Pemilu menetapkan bahwa penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu harus transparan. Perundang-undang tidak menetapkan aturan untuk pemeriksaan terbuka oleh Bawaslu. Pemeriksaan pelanggaran administratif pemilihan yang dilakukan secara terbuka menyinggung aspek prosedur pemeriksaan, baik secara konseptual maupun dalam praktik kelembagaan peradilan. Pemeriksaan pelanggaran administrasi secara public atau terbuka melibatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh semua anggota Bawaslu terhadap pihak-pihak yang terlibat (pelapor, penemu, dan terlapor) di hadapan masyarakat umum. Atas dasar

ini, pemeriksaan terbuka diberi arti dan diputuskan bahwa dugaan pelanggaran administrasi akan diselesaikan melalui persidangan. (Sinaga, 2022)

Secara umum, prosedur untuk menangani pelanggaran administratif pemilihan adalah sebagai berikut: ketua dan anggota Bawaslu membentuk majelis pemeriksa yang terdiri dari paling tidak 3 (tiga) orang, dipimpin oleh ketua dan anggotanya dari anggota Bawaslu. Majelis penilai melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan apakah laporan tentang temuan atau dugaan pelanggaran administratif pemilihan atau pelanggaran administratif tersebut terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) mungkin diterima atau tidak sebelum diselidiki melalui sidang pemeriksaan. Jika sidang pemeriksaan dilanjutkan, sekretaris pemeriksa harus mengirimkan surat pemberitahuan kepada pelapor dan terlapor paling lama satu hari sebelum sidang pemeriksaan, yang mencakup jadwal sidang pemeriksaan dan persyaratan untuk menghadiri pemeriksaan. Sidang pemeriksaan terdiri dari (a) pembacaan bahan laporan dari Pelapor atau penemu; (b) tanggapan atau jawaban dari terlapor; (c) pembuktian; (d) kesimpulan dari Pelapor atau penemu dan terlapor; dan (e) keputusan. (Mpesau, 2021)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 463 menyatakan:

Jika pelanggaran administratif pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 terjadi secara sistematis, terstruktur, serta masif, Bawaslu akan menerima, memeriksa, serta merekomendasikan pelanggaran tersebut

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana disebutkan pada Ayat (5), KPU harus menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten/Kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Mahkamah Agung adalah keputusan akhir dan mengikat. (Agung, 2019)

3. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana Pemilu diatur mulai dari Pasal 476 sampai dengan Pasal 485 UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 476 Ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:

- (1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu.
- (2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.

Perihal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dalam UU No. 17 Tahun 2017 telah ditetapkan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (Pasal 477 UU No. 7 Tahun 2017).

Pasal 478 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur persyaratan bagi penyelidik dan penyidik untuk tindak pidana pemilu, dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa:

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Batas waktu penyampaian hasil penyelidikan diatur dalam Pasal 479

UU No. 7 Tahun 2017 bahwa:

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 480 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penunhrt umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

Pasal 481 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan (1) lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

Pasal 482 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (trga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pasal 483 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 484 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
- (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

Pasal 485 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :

- (1) Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tingg yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
- (2) Hakim khusus selagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- (4) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.

- (5) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Perahrran Mahkamah Agung.

Berdasarkan rumusan norma di atas, maka sehubungan dengan tindak pidana, Bawaslu akan menyerahkannya kepada kepolisian. Tindak pidana Pemilu juga mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di muka peradilan. Karena tindak pidana pemilu dapat dianggap sebagai tindakan terlarang yang serius, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan undang-undang pidana pemilu dapat melindungi proses demokrasi melalui pemilu yang dapat dicapai. (Surbakti, 2018)

Penyelesaian tindak pidana Pemilu dalam sistem peradilan umum, dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selama Pemilu, kepolisian memiliki wewenang untuk menyelidiki laporan atau hasil dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu yang ditentukan. Ketika berkas perkara tindak pidana pemilu disampaikan ke pengadilan oleh penyidik atau polisi, penuntut umum bertanggung jawab untuk melimpahkannya sesuai waktu yang ditentukan. (Surbakti, 2018)

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 secara tegas mengatakan bahwa hukum acara tindak pidana pemilu mengikuti KUHAP, oleh karena itu, laporan tentang tindak pidana pemilu harus disampaikan melalui Pengawas

Pemilu dan bukan langsung ke polisi. Penanganan tindak pidana pemilu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484 dan Pasal 485. Sedangkan norma tindak pidana yang di dalamnya mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan berikut sanksinya diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 UU No. 1 Tahun 2017.